

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – KEPUTUSAN

2022

Kpt 122 TAHUN 2022, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Lampiran I Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, termasuk KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Aceh masing – masing Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara penyusunan Keputusan di lingkungan masing – masing satuan kerja
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 tahun 2022, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah rubah oleh PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2021, Kpt KPU Nomor 197 Tahun 2022.
 - Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Keputusan sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 78/HK.03.1/91/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 11 hlm.